

BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 183/ATAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN SMA SWASTA YAYASAN
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) LOLODA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LOLODA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi dengan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan SMA Swasta Yayasan BPD Loloda Nomor 10/YPBD/LL/2009 Kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/622/2009 Tanggal 26 Oktober 2009 maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya berhak mengarahkan, membimbing membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan SMA Swasta Yayasan BPD Loloda menjadi SMA Negeri 1 Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan Jati Purniti, Kode Pos 97752

Maluku Utara

Telp. (0922) 2221001 Fax (0922) 2221001

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan SMA Swasta Yayasan BPD Loloda menjadi SMA Negeri 1 Loloda Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

Penetapan sebagaimana dimaksud diktum pertama, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat akan melaksanakan Standarisasi Pendidikan Nasional dengan sekolah negeri yang terdiri dari

1. Kurikulum
2. Tenaga kependidikan
3. Sarana Dan Prasarana
4. Pengelolaan
5. Pembiayaan
6. Pembinaan pendidikan yang harus di tingkatkan secara berencana dan berkala.

KETIGA

Pendidikan Kualifikasi Sekolah Negeri sebagaimana di maksud Diktum Kedua, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Desember 2009



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kadis Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Camat Loloda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.